

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam dunia akademisi sebuah karya tulis ilmiah tidak terlepas dari usaha intelektual generasi sebelumnya. Maksudnya, tidak ada sebuah pemikiran yang benar-benar baru dan otentik yang tanpa terikat dengan pemikiran sebelumnya, yang ada adalah sebuah proses *falsifikasi* (kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan). Penelitian ini pada intinya juga merupakan sebuah *circle knowledge* dari pemikiran tentang perekonomian islam.

Sejauh pengetahuan penulis, terdapat karya ilmiah yang membicarakan tentang konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Pertama* skripsi yang ditulis oleh Eti Nurbaeti mahasiswa siyasah syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 yang berjudul "Mohammad Hatta dan Pemikirannya dalam Bidang Politik" Skripsi ini meneliti riwayat hidup Mohammad Hatta dari awal kelahirannya hingga menjadi salah satu orang yang berpengaruh di Indonesia dan penelitian ini juga mencoba mengorek dan membahas pemikirannya dalam bidang Politik.

³⁰ Perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan dan fokus masalah, penelitian Eti Nurbaeti membicarakan tentang bagaimana gagasan pemikiran Mohammad Hatta di bidang Politik, sementara Skripsi yang akan

³⁰ Eti Nurbaeti, *Mohammad Hatta dan Pemikirannya dalam Bidang Politik* (Jakarta : Website UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

saya teliti mengenai pemikiran Mohammad Hatta dibidang Ekonomi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini Ekonomi Kerakyatan dalam pandangan Mohammad Hatta dan ditinjau dengan Ekonomi Islam secara global.

Kedua, Wahidin Said meneliti tentang Studi Komparatif Pemikiran Pemikiran Mohammad Hatta dengan Mahmoed Syaltut tentang koperasi atau Syirkah Ta'awunyah, dalam skripsinya dijelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran antara keduanya. Mohammad Hatta merupakan tokoh nasionalis yang pemikirannya lebih dekat pada koperasi secara umum. Sedangkan Mahmoed Syaltut lebih pada perspektif syariah atau hukum islam yang dikenal dengan nama syirkah ta'awunyah.³¹ Persamaan penelitian yang dilakukan saudara Wahidin Said ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terdapat tiga tokoh yang akan diteliti yakni Mohammad Hatta dengan konsep ekonomi kerakyatannya. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada substansi skripsi, jika skripsi saudara Wahidin Said ini hanya terfokus pada konsep koperasinya Mohammad Hatta dengan segala akad yang ada didalamnya sedangkan skripsi yang akan diteliti ini lebih kepada konsep Mohammad Hatta secara global tentang ekonomi kerakyatan dan komparasinya dengan ekonomi islam dalam kaca mata Mohammad Baqr Ash Sadr.

³¹ Wahidin Said, *Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Hata dengan Mahmud Syaaltut tentang Koperasi atau Syirkah Ta'awunyah* (Semarang : Website IAIN Walisongo Semarang, 2002)

B. Kajian Teori

1. Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan

a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Sarbini Sumawinata dalam buku politik Ekonomi Kerakyatan mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermuamalat di pedesaan.³²

Ekonomi Kerakyatan merupakan system perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Atau definisi ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu system perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.

b. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada amanat konstitusi nasional, Pancasila dan UUD 1945 merupakan asal muasal teretusnya ekonomi pancasila atau Ekonomi Kerakyatan yakni tersirat dalam sila kelima pada Pancasila

³² Sarbini sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 161.

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,³³ sedangkan UUD 1945 terdapat pada pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- 2) Pasal 28 UUD 1945 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- 3) Pasal 31 UUD 1945 : “Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan”
- 4) Pasal 33 UUD 1945 :
 - a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
 - b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
 - c) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 5) Pasal 34 UUD 1945 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

c. Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) sebenarnya sudah lama dipikirkan dan dikembangkan secara khusus dalam dunia

³³ Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi* (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2011), 26.

perekonomian. Salah satu yang memikirkan konsep ekonomi kerakyatan yakni Mohammad Hatta yaitu sejak tahun 1930 kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Menurut pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Secara umum ada tiga dasar prinsip ekonomi kerakyatan yaitu:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- 3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat

Berdasarkan ketiga prinsip dasar tersebut dapat kita pahami bahwa betapa sangat besarnya peran negara dalam mengembangkan, dan memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai bentuk manifestasi Negara sebagai sentrum bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana dilengkapi oleh pasal 27 ayat 2 dan pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi lima hal : a. Mengembangkan koperasi, b. Mengembangkan BUMN, c. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat, d. Memenuhi hak setiap negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, e. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

d. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Menurut San Afri Awang, sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1) Peranan vital negara (pemerintah). Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampak produksi tidak jatuh ke tangan orang-seorang, sehingga memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

2) Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat antipasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek

kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

- 3) Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama (*kooperatif*). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
- 4) Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

- 5) Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.
- 6) Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Diantaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, “Pada Koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”. Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

7) Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola kepemilikan saham oleh pekerja. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.³⁴

2. Konsep Sistem Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (greek),³⁵ yaitu oiknomeia. Kata oikomeia berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan.³⁶ Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota

³⁴ San Afri Awang, "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Jantung Perekonomian Indonesia", *Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah mada (UGM) Yogyakarta*, 2007

³⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), 47.

³⁶ Murasa Sarkani Putra, *Pengertian Ekonomi Islam : Bahan Pengajaran Ekonomi dan Perbankan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta : tpn, 1999), 5.

keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (community) yang diperintah oleh satu negara.³⁷ Dari pengertian etimologis tersebut ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut economics.³⁸

Adapun secara terminologis para ekonom banyak sekali memberikan definisi mengenai ekonomi, diantaranya oleh Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ekonomi dunia mendefinisikan ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil industri, pertanian dan lain-lain.³⁹

Tokoh ekonomi Barat lainnya, Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu, definisi tersebut memberikan

³⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 47.

³⁸ Murasa Sarkani Putra, *Pengertian Ekonomi Islam*, 47.

³⁹ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (terj)* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 10.

penjelasan bahwa pokok dalam ilmu ekonomi adalah manusia dan segala aktifitasnya dalam memperoleh pendapatan.⁴⁰

Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi dinamakan *mu'amalah maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*, yaitu mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.⁴¹

Melihat berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi, dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.⁴²

Dengan semakin beragamnya definisi mengenai ekonomi secara umum yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi, maka ekonomi Islam pun didefinisikan secara beragam pula oleh para pakar ekonomi Islam. Secara garis besar para tokoh pemikir ekonomi islam mendefinisikan ekonomi Ekonomi islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi segala kebutuhannya dimana segala

⁴⁰ Ibid., 10.

⁴¹ KH. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. I (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 19.

⁴² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 2.

perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan nilai-nilai ketauhidan. Muhammad Abdul Mannan seorang pakar ekonomi Islam juga mencoba mendefinisikan ekonomi Islam, merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴³

Adapun menurut Dr.Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.⁴⁴

Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif subjektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai.

Sedang ekonomi adalah sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia,⁴⁵ sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah

⁴³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Cet. I (Jakarta : Intermasa, 1992), 10.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 31.

⁴⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

untuk mencapai fahlah di dunia dan akherat (*hereafter*). Ekonomi adalah aktifitas yang kolektif.

Sementara itu Hasanuzzaman mengatakan masalah pokok yang ada dalam perekonomian yang menjadikan masalah besar bagi kehidupan nantinya adalah masalah ketidakadilan atau distribusi. Ketidakadilan merupakan awal mula terjadinya masalah ekonomi bahkan dibidang lain pun awal masalahnya adalah keadilan sehingga orang berupaya mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan hidupnya, dikarenakan adanya kekhawatiran tidak terjadinya keadilan. Ketidak adilan tidak menimbulkan optimalisasi proses produksi, sehingga menghambat peningkatan produksi. Selain itu, ketidakadilan tidak akan menimbulkan rasa memiliki diantara satu dengan yang lain sehingga mengurangi etos kerja masyarakat secara umum. Hasanuzzaman mengatakan : “Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.”⁴⁶

Selain itu, ekonomi Islam bisa ditinjau dari perilaku orang Islam dalam memenuhi kebutuhanna sehari-hari dari produksi hingga distribusi secara sistematis. Dari pemenuhan kebutuhan manusia menimbulkan sistem pemenuhan yang sedemikian rupa yang

⁴⁶ Umer Chapra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 1.

memang pada akhirnya ini yang menjadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan ekonomi selanjutnya.

Kondisi ini tidak lain karena di pengaruhi oleh ritme pemenuhan kebutuhan manusia dibatasi oleh faktor keterbatasan fisik dan psikis manusia itu sendiri. Ini yang perlu dipahami guna mendapatkan metode kerja yang lebih efisien dan lebih memberikan makna terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana yang dikatakan Khursid Ahmad: “Ekonomi Islam adalah adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dalam persoalan tersebut menurut menurut perspektif Islam”.⁴⁷

Sedangkan kegiatan manusia antar daerah satu dengan yang lain berbeda. Hal ini kadangkala membuat kegiatan manusia yang menuntut interaksi antar satu dengan yang lain kurang efektif. Manusia tidak bisa menyatukan konsep penanganan dalam mengefisienkan kegiatan ekonomi dalam satu konsep. Maka upaya untuk mengantisipasi hal tersebut hendaknya dikembangkan pada Al-quran dan Al-hadits untuk menyelesaikan dari masalah tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan Najatullah siddiq: “ Bahwa ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada jamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-quran dan Assunnah, akal dan pengalaman”.

⁴⁷ Ibid., 12.

Menurut Arkhan, ekonomi Islam berarti juga metode mengakomodasi berbagai faktor ekonomi dengan melibatkan seluruh manusia yang mempunyai potensi yang berbeda guna melibatkan sumber daya ekonomi yang ada di bumi. Ilmu ekonomi memusatkan pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasika sumber daya atas kerja sama dan partisipasi, “ Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan studi terhadap kesejahteraan (falah) manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber daya di bumii berdasarkan kerja sama dan partisipasi”.

Berbeda dengan yang dikemukakan Umer Caphra, ekonomi Islam merupakan representasi Al-quran dan Al-hadits yang membangun kehidupan manusia dalam kehidupan yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun. Hal ini terjadi bila kebebasan didasarkan pada Al-quran dan Al-hadits, definisi Chapra sebagai berikut: “Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu lokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan mekro-ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga serta jaringan moral masyarakat”.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., 121.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridha Allah. Dari definisi ini terdapat tiga cakupan utama dalam ekonomi Islam, yaitu tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan dan ridha Allah yang kesemuanya diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang akhirnya menunjukkan konsistensi antara niat karena Allah, *kaifat* atau cara-cara *ghayah* dan tujuan dari setiap manusia.⁴⁹

Ini tidak berarti ekonomi Islam hanya diproyeksikan untuk orang-orang yang beragama Islam, karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim sekalipun. Dengan kalimat lain, ekonomi Islam lebih mengedepankan urgensi sistem ekonominya yang hendak dibina dan dibangun daripada sekedar membangun dan membina para pelakunya yang harus beragama Islam. Hanya saja, tentu Islam menghendaki agar umat Islam itu sendiri justru menjadi pelopor dan pengawal dari sistem ekonomi Islam itu sendiri yang dimilikinya.⁵⁰

Sebagai agama yang oleh Al-Qur'an dijuluki dengan agama terlengkap dan tersempurna (dinul kamil wa-dinun Itmam), Islam

⁴⁹ Murasa Sarkani Putra dan Agus Kristiawan, *Ilmu Ekonomi (Pengantar Ekonomi Moneter : Suatu Awal)*, *Bahan Pengajaran Ekonomi Perbankan dan Asuransi Islam*, Cet. I (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000), 7.

⁵⁰ M.Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Ciputat : Kolam Publishing, 2008), 49.

memiliki dan mempersembahkan konsep-konsep pemikiran ekonomi yang filosofis, nilai-nilai etika ekonomi yang moralis, dan norma-norma hukum ekonomi yang tegas dan jelas. Diatas akar tunggang akidah Islamiah yang ajeg (kokoh), dan dibingkai dengan tiga pilar utama (konsep yang filosofis, nilai etika yang moralis dan hukum yang normatif aplikatif).⁵¹

Agama Islam berbeda dengan agama lainnya, karena agama lainnya tidak dilandasi postulat iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam juga dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga diinterpretasikan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, dalam (Prof. Dr. H. M. Amin Suma, 2008) ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat digiring ke arah bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, dan ini merupakan subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam.⁵²

b. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam

1) Al-Quran

Allah mengamanatkan bumi serta seisinya bagi manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan hendaknya manusia selalu meningkatkan ilmu pengetahuan guna menyibak berbagai fenomena yang ada di bumi, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah sebagai berikut:

⁵¹ Ibid., 50.

⁵² M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Bangkit Daya Insana, 1995), 1.

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵³

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿١٢٩﴾

Artinya: Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.⁵⁴

Allah tidak murunkan rezeki kepada manusia kecuali manusia berusaha untuk mendapatkannya. Dan telah ditentukan waktu bagi manusia untuk bekerja dan beristirahat yang disesuaikan dengan kemampuan manusia sesuai dengan firman Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat Yunus ayat 67 sebagai berikut :

⁵³ Al-Qur'an, 7:128.

⁵⁴ Al-Qur'an, 55: 33.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”⁵⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah).”⁵⁶

Manusia dalam mencari rezeki harus memperhatikan kehendak semuanya, misalnya dalam perdagangan tidak saling memaksa proses tawar menawar didasarkan atas suka sama suka, firman Allah dalam surat an-Nisaa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

⁵⁵ Al-Qur'an, 13: 11.

⁵⁶ Al-Qur'an, 10: 67.

*dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁵⁷

2) Al-Hadits

Adapaun Hadits berkaitan dengan ekonomi salah satunya adalah :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Yahya bin Bakir, Hadits Ilyas dari Ibnu Shahab, sesungguhnya Salim mengabarkan kepada Abdullah Bin Umar ra. dan Rasulullah SAW. Bersabda, “Orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya tak patut ia menganiaya dan menghinanya. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan senantiasa menolong kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan darinya satu dari kesusahan-kesusahan dari seorang Muslim. Allah SWT. akan membukakan kesusahan kelak dari kiamat”.*⁵⁸

3) Ijma'

Ijma' merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agam. Perbedaan konseptual antara sunna dari ijma' terletak pada kenyataan bahwa sudah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran nabi dan diperluas kepada para sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaian, sedangkan ijma' adalah suatu prinsip isi hukum baru yang timbul sebagai akibat dalam

⁵⁷ Al-Qur'an, 4: 29.

⁵⁸ Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi* (Beirut : Darul Fikr, 1995), 66.

melakukan penawaran dan logikanya menghadapi suatu masyarakat yang meluas dengan cepat.

Setiap jaman memiliki masalah sendiri-sendiri yang tentunya berbeda dengan zaman lainnya, termasuk dalam masalah ekonomi. Bahkan bukan hanya setiap zaman, tetapi setiap kondisi memiliki masalah ekonominya sendiri. Disini masyarakat ataupun cendekiawan ekonomi islam yang ada dalam kondisi tersebut melahirkan konsep baru yang sesuai dengan kondisi yang ada tanpa keluar dari tujuan ekonomi islam itu sendiri.

Dari sekian banyak akad-akad yang dipraktikkan dalam islam secara khusus, sebagian darinya juga dikenal dengan sebutan “wakalah” yang mempunyai arti tangguhan, penyerahan atau dapat juga diartikan memberikan kuasa atau mewakilkan. Dalam perjalanan hidup masyarakat arab atau islam. Para sahabat tidak lepas dari Tijaarah atau “perdagangan” atau “jual-beli”, atau bisa juga “tukar-menukar” barang dengan barang, barang dengan uang dan sebagainya.

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtih (An-Nawawi, 1995) adalah suatu usaha yang mengistimbatkan suatu problem kemasyarakatan secara umum serta dalam kaitannya dengan ekonomi secara khusus. Dalam hal ini ijtihad akan menjadi solusi terakhir dalam kaitannya dengan ekonomi islam, karena *Pertama*, ijtihad adalah suatu usaha yang biasa dilakukan ulama’ klasik yang kaitannya adalah antara istimbat dengan

kontekstualisasi waktu dan tempat. *Kedua*, mencari suatu kebenaran yang terdapat pada permasalahan segala aspek dan praktek termasuk ekonomi. *Ketiga*, ijtihad adalah sumber hukum yang kontekstual dengan tuntutan dapat memposisikan antara islam dan ekonomi. *Keempat*, ijtihad tidak terbatas, maksudnya siapapun bisa melakukannya dalam usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari kebajikan khususnya kaitannya dengan ekonomi.

Qiyas menjadi tidak kalah pentingnya dari ijtihad dalam usaha pencarian hukum ekonomi. Perlu kita sadari, bahwa al-qur'an dan hadits adakalanya pula bersifat makhsush (khusus). Maka yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana hukum tijaroh di masa Rosul sebagai patronase dan maqish alaihi (yang dijadikan tempat mengqiyas), menjadi solusi yang solutif untuk membawa problem ekonomi saat ini dengan mengkaitkan pada hukum ekonomi di masa Rosul dan sahabat.

c. Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam

1) Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁵⁹ Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari

⁵⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomui Islam, Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf., 1995), 8.

segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi dihadapan Allah. Firman Allah dalam surat an-Nisaa (4) ayat 85 :

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ
 شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ^ق

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya.

.....”⁶⁰

Kebebasan manusia yang didasarkan atas pengabdian kepada Allah yang memberikan keberanian dan kepercayaan diri. Seorang Muslim memandang bahwa segala sesuatunya di permukaan bumi telah diatur oleh Allah dengan cara sedemikian rupa sehingga semua merupakan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bagi seorang muslim segala sesuatu yang ada di muka bumi mempunyai manfaat, dan ini akan bermanfaat jika dimanfaatkan. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu manusia kecuali manusia itu sendiri melakukan keadaan suatu manusia kecuali manusia itu sendiri melakukan perubahan, sebagaimana firmah Allah dalam surat ar-Ra’d (13) ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ^ط

⁶⁰ Al-Qur’an, 4: 85.

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”⁶¹

Kebebasan manusia sebagai seorang hamba Allah merupakan modal utama bagi seorang muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Tanpa kebebasan tersebut seorang muslim tidak melaksanakan kewajiban mendasar sebagai seorang Khalifah.⁶²

a) Hak Terhadap Harta

Islam mengakui hak terhadap individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah.⁶³ Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah (2) ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا..... ﴿٢٩﴾

⁶¹ Al-Qur'an, 13: 11.

⁶² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), 95.

⁶³ Afzlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, 8.

Artinya: *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.....”*⁶⁴

Seorang muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah bagi manusia diyakini mempunyai manfaat.⁶⁵ Seorang muslim akan selalu bersyukur karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini yang berupa hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Keadaan menjadikan seorang muslim untuk tidak sempit hati dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini.

b) Ketidaksamaan Ekonomi Dalam Batas Yang Wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorang. Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain oleh Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi islam. Firman Allah dalam surat Al-Ana’am (6) ayat 165 :

⁶⁴ Al-Qur’an, 2: 29.

⁶⁵ Taqyuddin An- Nabhani, *Nidham Iqtishadi Fiil Islami* (Beirut: Darul Ummah, 1990), 118-119.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ..... ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.”⁶⁶

Kesamaan sosial ini membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia bukan berarti tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain dalam kekayaan tetapi Al-Quran menegaskan kekayaan yang didapatkan jangan digunakan untuk keperluan sendiri guna menjaga keharmonisan. Demikian uga kekayaan diberikan satu dengan yang lain berbeda, manusia dianjurkan tidak iri sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa (4) ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

IAIN JEMBER ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.”⁶⁷

⁶⁶ Al-Qur'an, 6: 165.

⁶⁷ Al-Qur'an, 4: 32.

Salah satu penghalang yang dijadikan banyaknya ketidakadilan bukan karena disebabkan oleh Allah, tetapi ketidakadilan bukan karena disebabkan oleh Allah, tetapi ketidakadilan yang terjadi dikarenakan sistem yang dibuat manusia itu sendiri misalnya masyarakat lebih hormat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak mempunyai harta, sehingga masyarakat terkondisikan bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Akhirnya orang yang tidak mempunyai jabatan dan harta merasa bahwa “Allah itu tidak adil”.

Sikap manusia yang berpeluang untuk tidak bersikap tidak adil tetap ada selama manusia mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dia hadapi. Maka perilaku hidup yang jujur dan adil menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial yang islami.⁶⁸

c) Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin

⁶⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 99.

setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai prinsip hak untuk hidup. Dalam surat Adz-Dzariyat (51) ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*⁶⁹

Dalam sistem ekonomi islam negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya, sistem ekonomi islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka islam memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.⁷⁰

d) Distribusi Kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam

⁶⁹ Al-Qur'an, 51: 19.

⁷⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam* (Bandung: Mizan, 1985), 151.

adalah hak manusia dipergunakan untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan segala aspek ekonomi yang ada.⁷¹ Antara satu orang dengan orang lain sudah mempunyai batas rezeki yang telah ditentukan oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan dzalim. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah (2)

ayat 188:



Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.....”*⁷²

Kekayaan merupakan amanah Allah yang diberikan manusia untuk dipergunakan dalam kebaikan. Amanah bagi seorang muslim dipahami sebagai suatu kepercayaan Allah. Maka pemahaman amanah ini menjadikan seorang muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaannya yang dimiliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat disekitar.

e) Larangan Menumpuk (Menimbun) Kekayaan

Sistem ekonomi islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang

⁷¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 31.

⁷² Al-Qur'an, 2: 188.

muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta.⁷³

Seorang muslim dilarang beranggapan terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar dalam menggunakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Humazah (104) ayat 1-4 :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝
تَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا ۚ لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ ۝

Artinya: “kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela (1). yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2). Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya (3). sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.(4).”⁷⁴

f) Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu.

⁷³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, 9.

⁷⁴ Al-Qur'an, 104: 1-4.

Dalam islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk itu mendapatkan peradaban yang baik dalam membangun masyarakat.⁷⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁷⁶

d. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

Dalam pengkajian keislaman, ekonomi merupakan scien sosial yang juga tidak lepas dari perhatian cendekiawan muslim. Karena dalam perjalanan hidupnya sebagai makhluk sosial, masyarakat muslim juga tidak jauh dari yang namanya interaksi yang dalam kaca mata ekonomi akan mengarah pada persoalan transaksi, distribusi dan bargaining. Sehingga dirasa perlulah dalam merumuskan metodologi, konsep dan sitem perekonomian dalam islam. Masalah ekonomi akan dikembalikan pada dasar-dasar asas dan nilai ekonomi islam. Dan sebagai asas dasar dari ekonomi islam, cermatilah ayat Al-Quran berikut dalam surat Al-Qashash ayat 77 Allah berfirman :

⁷⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 100.

⁷⁶ Al-Qur'an, 5: 2.

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁷⁷

Sehingga daripada ayat di atas terdapat beberapa asas ekonomi islam. Diantaranya :

1) Allah pemilik segala sesuatu

Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan dia adalah pemilik segala sesuatu. Hal ini sesuai dengan firmanNya yang berbunyi, “*kepunyaan-nyalah semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang diantara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*” (Thoha: 6)

2) Kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat

Manusia mestilah menggunakan kekayaan yang diperolehnya di dunia untuk mrndapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, “ahli peniaga yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada.” (HR. Bukhori)

⁷⁷ Al-Qur'an, 28: 77.

- 3) Kebahagiaan di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan kebahagiaan akhirat

Manusia tidak boleh mengabaikan kebahagiaannya di dunia. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan Al-Quran. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁷⁸

- 4) Tetap berlaku adil kepada sesama manusia

Manusia adalah mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia.

Hendaklah mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap

⁷⁸ Al-Qur'an, 5: 87-88.

masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesempitan usahanya. Allah berfirman:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.”⁷⁹

5) Tidak boleh melakukan sembarang kerusakan

Manusia mesti mengelakkan dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan yang tidak adil, membazirkan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan serta melakukan penipuan dalam perniagaan. Allah menegaskan dalam kitabnya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁸⁰

⁷⁹ Al-Qur'an, 30: 38.

⁸⁰ Al-Qur'an, 2: 188.

Dari asas-asas ekonomi islam di atas dapat kita kategorikan bahwa ekonomi islam mencakup 3 aspek. Yang mana diantaranya meliputi aspek ketuhanan, aspek kemanusiaan dan kesjahteraan umum. Ciri-ciri sistem ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1) Memelihara dan menjaga fitrah manusia

Allah SWT. menciptakan manusia yang mempunyai insting, sehingga kecenderungan dan keinginan. Semua ini tidak dimatikan atau dihilangkan sama sekali oleh islam. Akan tetapi islam tetap mengendalikan dan menyalurkan ke arah yang diridhoi Allah serta berusaha untuk menjaga agar tidak menyelewengkannya. Sebagaimana firman Allah: “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan.

2) Memelihara norma-norma akhlak

Sistem ekonomi islam selalu memelihara akhlak yang mulia, dan manusia tidak boleh melanggar norma akhlak tersebut atau melampaui dari yang telah ditetapkan Allah dalam aktifitas ekonmi. Karena sebagai masyarakat islam adalah masyarakat yang bermoral, etika dan bermartabat.

3) Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat

Sistem ekonomi islam mendorong manusia agar mencapai kepentingan hidupnya untuk setiap orang yang ada dalam masyarakat islam

- 4) Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagian daripada ajaran agama islam

Kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam sosial ekonomi tidak lepas dari distribusi, konsumsi dan produksi. Karena itu islam pun memberikan aturan-aturan yang berkaitan dengan ketiganya dalam beberapa tatanan islam, serta dengan jalan kebenaran petunjuk ajaran islam.

- 5) Kegiatan-kegiatan ekonomi islam mempunyai cita-cita luhur, yaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat
- 6) Aktifitas-aktifitas ekonomi islam senantiasa diawasi oleh hukum-hukum islam dan pelaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah
- 7) Ekonomi islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat.